



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Endang Bustra Alias Endang Bin Mustar;**
2. Tempat lahir : Sekayu;
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun/6 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 8 Dusun Rumah Tengah, Desa Nyogan

Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
4. Hakim sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 132/Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pen. Pid/2015/PN Snt., tanggal 15 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Bustra Als Endang Bin Mustar terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endang Bustra Als Endang Bin Mustar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BH 6342 MW warna hitam beserta STNK dengan nomor mesin G420-ID-345788, nomor rangka MH8BG41CA9J-285554;
 - 1 (satu) buah kunci T;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-99/SGT/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Endang Als Endang Bin Bustra Bin Mustar bersama-sama dengan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira Pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di rumah Saksi Septiadi Candra Bin Usman RT 07 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting berangkat ke Desa Sungai Landai menggunakan mobil angkutan umum untuk melakukan pencurian, sesampainya di Desa Sungai Landai Terdakwa dan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting melihat sepeda motor Suzuki Satria FU BH 6342 MW milik Saksi Septiadi Candra Bin Usman terparkir di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting mengawasi kondisi di sekitar lokasi, setelah kunci sepeda motor tersebut rusak terdakwa mendorongnya ke jalan dan menghidupkannya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu Saksi Septiadi Candra Bin Usman;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Septiadi Candra Bin Usman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Apri Joldi Bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama temannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi bertempat di rumah Saksi di RT 7 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB adik Saksi yang bernama Septiadi Candra pulang dari Jambi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU BH 6342 MW milik Saksi dan memarkirkan kendaraan tersebut dibelakang rumah;
 - Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi baru mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah Saksi cari dan bertanya dengan adik Saksi bahwa benar sepeda motor Saksi telah hilang;
 - Bahwa sepeda motor pada saat diparkir di belakang rumah dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor milik Saksi kepada Polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. **Sodikin Als Sodik Bin Sungeb**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama temannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi Apri Joldi bertempat di rumah Saksi Apri Joldi di RT 7 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut informasi dari Kakak Saksi Apri Joldi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di belakang rumah Saksi Apri Joldi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Apri Joldi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi Apri Joldi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Mariah Binti Laikut Sutan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama temannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi Apri Joldi yang merupakan anak Saksi bertempat di rumah Saksi di RT 7 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB Saksi pergi kewarung bersama cucu Saksi lewat pintu belakang rumah dan kemudian kembali, pada saat itu Saksi masih melihat sepeda motor anak Saksi tersebut di belakang rumah dan beberapa saat kemudian Saksi keluar rumah lagi untuk membuang sampah dan Saksi tidak melihat lagi sepeda motor Saksi Apri Joldi anak Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mencari dan bertanya dengan anak Saksi Apri Joldi tentang sepeda motor anak Saksi Apri Joldi tersebut ternyata telah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 4. **Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam milik Saksi Apri Joldi bertempat di rumah Saksi di RT 7 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Desa Mekar Jaya ke Desa Sungai Landai menggunakan mobil angkutan Umum dan sesampai di Desa Sungai Landai Saksi dan Terdakwa berjalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam terparkir di belakang rumah;
- bahwa selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang merupakan milik Terdakwa dan setelah rusak Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kepinggir jalan dan selanjutnya sepeda motor dihidupkan dan dibawa kabur;
- Bahwa Saksi saat itu bertugas mengawasi kondisi disekitar lokasi;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut mau dijual dan hasilnya dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi sepuluh hari setelah mengambil sepeda motor di Desa Sungai Landai tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi Apri Joldi tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor sudah 2 (dua) kali dan sekarang baru tertangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam milik Saksi Apri Joldi bertempat di rumah Saksi Apri Joldi di RT 7 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Desa Mekar Jaya ke Desa Sungai Landai menggunakan mobil angkutan Umum dan sesampai di Desa Sungai Landai Terdakwa dan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting berjalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam terparkir di belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa dan setelah rusak Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kepinggir jalan dan selanjutnya sepeda motor dihidupkan dan dibawa kabur;
- Bahwa Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting saat itu bertugas mengawasi kondisi disekitar lokasi;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut mau dijual dan hasilnya dibagi dua dengan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting ditangkap Polisi sepuluh hari setelah mengambil sepeda motor di Desa Sungai Landai tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi Apri Joldi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor sudah 4 (empat) kali dan sekarang baru tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting tidak ada izin dari Saksi Apri Joldi untuk mengambil sepeda motor tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BH 6342 MW warna hitam beserta STNK dengan nomor mesin G420-ID-345788, nomor rangka MH8BG41CA9J-285554;
 - 1 (satu) buah kunci T;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan nopol BH 6342 MW milik Saksi Apri Joldi bertempat di rumah Saksi Apri Joldi di RT 7 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting berangkat dari Desa Mekar Jaya ke Desa Sungai Landai menggunakan mobil angkutan Umum dan sesampai di Desa Sungai Landai Terdakwa dan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting berjalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam terparkir di belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa dan setelah rusak Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kepinggir jalan dan selanjutnya sepeda motor dihidupkan dan dibawa kabur;
- Bahwa Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting saat itu bertugas mengawasi kondisi disekitar lokasi;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut mau dijual dan hasilnya dibagi dua dengan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting tidak ada izin dari Saksi Apri Joldi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Apri Joldi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Apri Joldi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Endang Bustra Alias Endang Bin Mustar yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki FU warna hitam dengan nopol BH 6342 MW yang merupakan milik Saksi Apri Joldi bertempat di rumah Saksi Apri Joldi di RT 7 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting berangkat dari Desa Mekar Jaya ke Desa Sungai Landai menggunakan mobil angkutan Umum dan sesampai di Desa Sungai Landai Terdakwa dan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting berjalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam terparkir di belakang rumah selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang merupakan milik Terdakwa, sedangkan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting saat itu bertugas mengawasi kondisi disekitar lokasi dan setelah rusak kunci kontak motor tersebut Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kepinggir jalan dan selanjutnya sepeda motor dihidupkan dan dibawa kabur;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut mau dijual dan hasilnya dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting. Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting, Saksi Apri Joldi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa bersama Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut bukanlah milik Terdakwa ataupun milik Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting akan tetapi milik Saksi Apri Joldi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nopol BH 6342 MW tersebut dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa unsur ke-4 yaitu “yang dilakukan oleh dua orang atau

lebih secara bersama-sama” ini mengandung pengertian, bahwa pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6342 MW tersebut di atas telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi Apri Joldi di RT 7 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting berangkat dari Desa Mekar Jaya ke Desa Sungai Landai menggunakan mobil angkutan Umum dan sesampai di Desa Sungai Landai Terdakwa dan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting berjalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam terparkir di belakang rumah selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa sedangkan Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting bertugas mengawasi kondisi disekitar lokasi dan setelah rusak Saksi kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kepinggir jalan dan selanjutnya sepeda motor dihidupkan dan dibawa kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sendiri-sendiri untuk mengambil sepeda motor tersebut melainkan dengan bekerjasama dengan demikian, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” harus dinyatakan telah terpenuhi”;

Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup apabila salah satu perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur ini telah terpenuhi maka

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya unsur ini harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, telah ternyata perbuatan Terdakwa bersama Saksi Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6342 MW milik Saksi Apri Joldi dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan Kunci T, dengan demikian maka unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BH 6342 MW warna hitam beserta STNK dengan nomor mesin G420-ID-345788, nomor rangka MH8BG41CA9J-285554 dan 1 (satu) buah kunci T, yang masih diperlukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Apri Joldi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Bustra Alias Endang Bin Mustar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BH 6342 MW warna hitam beserta STNK dengan nomor mesin G420-ID-345788, nomor rangka MH8BG41CA9J-285554;
 - 1 (satu) buah kunci T;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Budiono Ginting Als Budi Bin Zulkifli Ginting;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2016, oleh **Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.**, dan **Dicki Irvandi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fendri** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh **Suyatno, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)